



P U T U S A N

No. 1402 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : MUATAN SIREGAR ;
tempat lahir : Padang Bulan Sipaho ;
umur/tanggal lahir : 41 tahun / 27 Juli 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Padang Bulan Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padanglawas Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
2. Nama : MAYASIN SIREGAR ;
tempat lahir : Sipaho ;
umur/tanggal lahir : 49 tahun / 04 Oktober 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Padang Bulan Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padanglawas Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
3. Nama : SUHUTHABOLANAN HARAHAHAP ;
tempat lahir : Padang Bulan Sipaho ;
umur/tanggal lahir : 19 tahun / 02 Pebruari 1991 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Padang Bulan Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padanglawas Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR ;
Tempat lahir : Padang Bulan Sipaho ;
umur/tanggal lahir : 19 tahun / 14 Nopember 1990 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Padang Bulan Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padanglawas Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ikut orang tua
5. Nama : PARMOHONAN SIREGAR ;
tempat lahir : Padang Bulan Sipaho ;
umur/tanggal lahir : 25 tahun / 03 Juli 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Padang Bulan Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padanglawas Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ikut orang tua ;
6. Nama : ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU
ALAMSYAH SIREGAR ;
tempat lahir : Sipaho ;
umur/tanggal lahir : 55 tahun / 10 Oktober 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Padang Bulan Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padanglawas Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
7. Nama : HASAN BASRI HARAHAP ;
tempat lahir : Padang Bulan ;
umur/tanggal lahir : 29 tahun / 09 Oktober 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Padang Bulan Desa Sipaho,

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011



Kecamatan Halongonan Kabupaten
Padanglawas Utara ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tani ;

8. Nama : ALAN OSMON SIREGAR Als TUTOK;

tempat lahir : Padang Bulan ;

umur/tanggal : 23 tahun / 01 Januari 1987 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Padang Bulan Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padang Lawas Utara ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tani ;

9. Nama : PENGADILAN HARAHAHAP ;

tempat lahir : Padang Bulan ;

umur/tanggal lahir : 37 tahun / 07 Agustus 1973 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Padang Bulan Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padang Lawas Utara ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Juni



2009, sekira pukul 10.45 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan, Juni tahun 2009, bertempat di halaman rumah H. JANGGA DALIMUNTHE di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua, Terdakwa-Terdakwa “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, yaitu terhadap saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 10.45 WIB, sewaktu saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHE, ALI GUSTI DALIMUNTHE, SUNAN HARAHAH, RAIMON HARAHAH, EDWARD DALIMUNTHE, SANGKUT HARAHAH, BAHAMAN HARAHAH, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL HARAHAH, sedang bekerja mengimbas di lahan/kebun H. JANGGA DALIMUNTHE sekitar 200 meter dari rumah H. JANGGA DALIMUNTHE di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan saat saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHE, ALI GUSTI DALIMUNTHE, SUNAN HARAHAH, RAIMON HARAHAH, EDWARD DALIMUNTHE, SANGKUT HARAHAH, BAHAMAN HARAHAH, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL HARAHAH, sedang mengimbas lahan tersebut tiba-tiba saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHE, ALI GUSTI DALIMUNTHE, SUNAN HARAHAH, RAIMON HARAHAH, EDWARD DALIMUNTHE, SANGKUT HARAHAH, BAHAMAN HARAHAH, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL HARAHAH, mendengar suara jeritan isteri dari saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE dari arah rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE, bersama H. JANGGA DALIMUNTHE langsung berlari pulang menuju rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, setelah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama H. JANGGA DALIMUNTHE sampai tepatnya di depan rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, kemudian saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama H. JANGGA DALIMUNTHE melihat mereka Terdakwa. 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAH, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sedang memegang berupa batu dan kayu, melihat kedatangan saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHE tersebut kemudian mereka Terdakwa. 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), langsung melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu dan kayu tersebut secara berulang kali ke arah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE dan H. JANGGA DALIMUNTHE melihat hal tersebut kemudian saksi korban PARADUAN HARAHAHAP langsung mencari perlindungan di bawah bale-bale yang ada di depan rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, sedang H. JANGGA DALIMUNTHE berlindung di bawah pokok kelapa, selanjutnya mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mendekati bale-bale tempat saksi korban PARADUAN HARAHAHAP berlindung, selanjutnya yang bernama KOBUL SIREGAR (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) langsung melempar saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE dengan mempergunakan batu sehingga mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE begitu juga mereka Terdakwa 1.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), ikut melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu dan kayu ke arah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE namun tidak ada yang kena, dan tidak berapa lama kemudian mereka Terdakwa. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mundur secara perlahan-lahan lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE mengalami :

- Kepala : luka robek di pelipis kiri ukuran 1,5 x 0,5 x 0,5 cm, bengkok di sekitar luka robek ukuran diameter 2 cm.

Akibat persentuhan benda keras tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 267/VR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Sri SURYANI HASANAH HARAHAHAP, NIP.140350541, Kepala Puskesmas Gunungtua Kecamatan Padangbolak ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke 1e KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009, sekira pukul 10.45 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan, Juni tahun 2009, bertempat di halaman rumah H. JANGGA DALIMUNTHE di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua, Terdakwa-Terdakwa "melakukan penganiayaan atau disamakan dengan merusak kesehatan dengan sengaja", yaitu terhadap saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 10.45 WIB, sewaktu saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHE, ALI GUSTI DALIMUNTHE, SUNAN HARAHAHAP, RAIMON HARAHAHAP, EDWARD DALIMUNTHE, SANGKUT HARAHAHAP, BAHAMAN HARAHAHAP, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, sedang bekerja mengimas di lahan/kebun H. JANGGA DALIMUNTHER sekitar 200 meter dari Rumah H. JANGGA DALIMUNTHER di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan saat saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHER, ALI GUSTI DALIMUNTHER, SUNAN HARAHAP, RAIMON HARAHAP, EDWARD DALIMUNTHER, SANGKUT HARAHAP, BAHAMAN HARAHAP, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL HARAHAP, sedang mengimas lahan tersebut tiba-tiba saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHER, ALI GUSTI DALIMUNTHER, SUNAN HARAHAP, RAIMON HARAHAP, EDWARD DALIMUNTHER, SANGKUT HARAHAP, BAHAMAN HARAHAP, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL HARAHAP, mendengar suara jeritan isteri dari saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER dari arah rumah H. JANGGA DALIMUNTHER, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER, bersama H. JANGGA DALIMUNTHER langsung berlari pulang menuju rumah H. JANGGA DALIMUNTHER, setelah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER bersama H. JANGGA DALIMUNTHER sampai tepatnya di depan rumah H. JANGGA DALIMUNTHER, kemudian saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER bersama H. JANGGA DALIMUNTHER melihat mereka Terdakwa. 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLONAN HARAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAP, SUHUT HARAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sedang memegang berupa batu dan kayu, melihat kedatangan saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER bersama H. JANGGA DALIMUNTHER tersebut kemudian mereka Terdakwa. 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLONAN HARAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAP,

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAH, SUHUT HARAHAH (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), langsung melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu dan kayu tersebut secara berulang kali ke arah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE dan H. JANGGA DALIMUNTHE melihat hal tersebut kemudian saksi korban PARADUAN HARAHAH langsung mencari perlindungan di bawah bale-bale yang ada di depan rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, sedang H. JANGGA DALIMUNTHE berlindung di bawah pokok kelapa, selanjutnya mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAH, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAH, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAH dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAH, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAH, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAH, SUHUT HARAHAH (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mendekati bale-bale tempat saksi korban PARADUAN HARAHAH berlindung, selanjutnya yang bernama KOBUL SIREGAR (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) langsung melempar saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE dengan mempergunakan batu sehingga mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE begitu juga mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAH, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAH, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAH dan yang bernama EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAH, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAH, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAH, SUHUT HARAHAH (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), ikut melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu dan kayu ke arah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE namun tidak ada yang kena, dan tidak berapa lama kemudian mereka Terdakwa. 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAH, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAH, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAH

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAH, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAH, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAH, SUHUT HARAHAH (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mundur secara perlahan-lahan lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAH, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAH, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAH dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAH, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAH, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAH, SUHUT HARAHAH (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE mengalami :

- Kepala : luka robek di pelipis kiri ukuran 1,5 x 0,5 x 0,5 cm, bengkok di sekitar luka robek ukuran diameter 2 cm.

Akibat persentuhan benda keras tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 267/VR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr.Sri SURYANI HASANAH HARAHAH, NIP.140350541, Kepala Puskesmas Gunung Tua Kecamatan Padangbolak.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAH, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAH, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAH dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAH, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAH, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAH, SUHUT HARAHAH (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), ayat (4) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAH, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009, sekira pukul 10.45 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan, Juni tahun 2009, bertempat di halaman rumah H. JANGGA DALIMUNTHE di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua, Terdakwa-Terdakwa “dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain itupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”, yaitu terhadap saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 10.45 WIB, sewaktu saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHE, ALI GUSTI DALIMUNTHE, SUNAN HARAHAHAP, RAIMON HARAHAHAP, EDWARD DALIMUNTHE, SANGKUT HARAHAHAP, BAHAMAN HARAHAHAP, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL HARAHAHAP, sedang bekerja mengimbas di lahan/kebun H. JANGGA DALIMUNTHE sekitar 200 meter dari rumah H. JANGGA DALIMUNTHE di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan saat saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHE, ALI GUSTI DALIMUNTHE, SUNAN HARAHAHAP, RAIMON HARAHAHAP, EDWARD DALIMUNTHE, SANGKUT HARAHAHAP, BAHAMAN HARAHAHAP, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL HARAHAHAP, sedang mengimbas lahan tersebut tiba-tiba saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama dengan H. JANGGA DALIMUNTHE, ALI GUSTI DALIMUNTHE, SUNAN HARAHAHAP, RAIMON HARAHAHAP, EDWARD DALIMUNTHE, SANGKUT HARAHAHAP, BAHAMAN HARAHAHAP, SOPIAN ALS. PIAN dan ISMAIL HARAHAHAP, mendengar

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011



suara jeritan isteri dari saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE dari arah rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE, bersama H. JANGGA DALIMUNTHE langsung berlari pulang menuju rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, setelah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama H. JANGGA DALIMUNTHE sampai tepatnya di depan rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, kemudian saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama H. JANGGA DALIMUNTHE melihat mereka Terdakwa. 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLONAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sedang memegang berupa batu dan kayu, melihat kedatangan saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE bersama H. JANGGA DALIMUNTHE tersebut kemudian mereka Terdakwa. 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLONAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), langsung melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu dan kayu tersebut secara berulang kali ke arah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE dan H. JANGGA DALIMUNTHE melihat hal tersebut kemudian saksi korban PARADUAN HARAHAHAP langsung mencari perlindungan di bawah bale-bale yang ada di depan rumah H. JANGGA DALIMUNTHE, sedang H. JANGGA DALIMUNTHE berlindung di bawah pokok kelapa, selanjutnya mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLONAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mendekati bale-bale tempat saksi korban PARADUAN HARAHAHAP berlindung, selanjutnya yang bernama KOBUL SIREGAR (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) langsung melempar saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER dengan mempergunakan batu sehingga mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER begitu juga mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), ikut melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu dan kayu ke arah saksi korban PARADUAN DALIMUNTHER namun tidak ada yang kena, dan tidak berapa lama kemudian mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS. TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mundur secara perlahan-lahan lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), saksi korban PARADUAN HARAHAHAP merasa keberatan sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Padangbolak di Gunung Tua untuk proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP dan yang bernama KOBUL SIREGAR, EDI SIREGAR, JAINAL HARAHAHAP, DARMA PARLINDUNGAN HARAHAHAP, ASPAN SIREGAR, MOHON SIREGAR, MURDANI HARAHAHAP, SUHUT HARAHAHAP (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.- Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Gunung Tua tanggal 16 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, Terdakwa 2. MAYASIN SIREGAR, Terdakwa 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, Terdakwa 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, Terdakwa 5. PARMOHONAN SIREGAR, Terdakwa 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH SIREGAR, Terdakwa 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, Terdakwa 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS TUTOK, Terdakwa 9. PANGADILAN HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan penganiayaan atau disamakan dengan merusak kesehatan dengan sengaja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) (4) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e dari KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1. MUATAN SIREGAR, Terdakwa 2. MAYASIN SIREGAR, Terdakwa 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, Terdakwa 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, Terdakwa 5. PARMOHONAN SIREGAR, Terdakwa 6. ASPAN SIREGAR GLR. TONGKU ALAMSYAH SIREGAR, Terdakwa 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, Terdakwa 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS TUTOK, Terdakwa 9. PANGADILAN HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 411/Pid.B/2010/PN. Psp.Gnt., tanggal 14 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muatan Siregar, 2. Mayasin Siregar, 3. Suhut Habolanan Harahap, 4. Kamil Parluhutan Siregar, 5. Parmohonan Siregar, 6. Aspan Siregar Glr. Tongku Alamsyah Siregar, 7. Hasan Basri Harahap, 8. Alan Osmon Siregar Als Tutok, 9. Pengadilan Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muatan Siregar, Terdakwa 2. Mayasin Siregar, 3. Suhut Habolanan Harahap, 4. Kamil Parluhutan Siregar, 5. Parmohonan Siregar, 6. Aspan Siregar Glr. Tongku Alamsyah Siregar, 7. Hasan Basri Harahap, 8. Alan Osmon Siregar Als Tutok, 9. Pengadilan Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 61/Pid/2011/PT.MDN. tanggal 21 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 411/Pid.B/2010/PN Psp. yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2011/PN.PSP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 April 2011 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 21 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 14 April 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 21 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan a quo pada halaman 7 di mana pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa para Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 170 ayat (1) ke 1e dari KUHP, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, pertimbangan tersebut di atas para Terdakwa sangat keberatan, kami para Terdakwa menyatakan hal yang demikian dikarenakan "semua dari keterangan saksi yang telah diperiksa dalam persidangan tidak satupun yang menyatakan atau melihat bahwa para Terdakwa yang melakukan pelemparan tersebut kepada saksi korban PARADUAN DALIMUNTHE".
2. Bahwa dengan demikian para Terdakwa berpendapat tidak adanya kualifikasi tindak pidana yang bernama "Penganiayaan" sesuai dengan pasal-pasal yang diterapkan atau didakwakan kepada kami yaitu ketentuan Pasal 170 ayat (1) ke-1e KUHP Pasal 350 ayat (1), (4) KUHP, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, di mana Hakim menyatakan para Terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan sesuai dengan pasal tersebut di atas yang kami anggap sangatlah kurang tepat penerapannya kecuali yang tepat didakwakan kepada para Terdakwa adalah Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP.
3. Pertimbangan tersebut di atas para Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan karena Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, para Terdakwa/Pemohon Kasasi katakan demikian di dalam



persidangan tidak terungkap bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban dengan kawan-kawan adalah saling melempar, dan sangat jelas saksi korban yang bernama PARADUAN DALIMUNTHE telah mengakui bahwa dia lempar 2 (dua) kali akan tetapi cuma 1 (satu) kali lemparan yang mengenai dirinya yaitu lemparan dari KOBUL SIREGAR (dalam putusan halaman 4) berkas terpisah.

4. Bahwa saksi korban juga mengadakan perlawanan kepada para Terdakwa dengan membalas untuk melempar dan keterangan saksi lain kurang tepat untuk dijadikan dalam pembuktian dalam perkara ini, dan di saat kejadian para Terdakwa tidak ada melihat langsung luka yang diderita oleh saksi korban dan kalau memang saksi korban ada mengalami luka apakah itu akibat lemparan dari para Terdakwa atau akibat yang lain disebabkan oleh sesuatu, karena pada saat itu Terdakwa jelas masih dapat melihat dan mengamatinya secara langsung.
5. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan pertimbangan hukum yang memberatkan para Terdakwa namun meskipun demikian kalau hanya merujuk pada pasalnya saja dan pertimbangannya juga saling bertentangan satu sama lain, oleh karena dalam pertimbangan keterangan saksi adalah menerangkan masalah ini adalah perbuatan tidak menyenangkan sementara di dalam persidangan dipersalahkan melakukan "Penganiayaan".
6. Bahwa masalah para Terdakwa/para Pemohon Kasasi dengan saksi korban adalah mengenai sengketa tanah yang saling mempertahankan haknya masing-masing di mana saksi korban tidak menampakkan sikap yang terbuka atau saling pengertian, atau tanpa memahami satu dengan yang lain sehingga masalah ini membuat para Terdakwa/Pemohon Kasasi menaruh kebencian kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu penganiayaan yang



dilakukan para Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi korban Paraduan Dalimunthe.

2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. MUATAN SIREGAR, 2. MAYASIN SIREGAR, 3. SUHUT HABOLANAN HARAHAHAP, 4. KAMIL PARLUHUTAN SIREGAR, 5. PARMOHONAN SIREGAR, 6. ASPAN SIREGAR GLR.TONGKU ALAMSYAH SIREGAR, 7. HASAN BASRI HARAHAHAP, 8. ALAN OSMON SIREGAR ALS.TUTOK, 9. PANGADILAN HARAHAHAP tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2012** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1402 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)